

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat al-Imam an-Nawawi tentang hak *ḥaḍānah* karena istri kafir dapat dijadikan pertimbangan dengan tetap mempertimbangkan pada ke-*maṣlahah*-an yaitu baik dalam hal pemeliharaannya maupun pendidikan agamanya. Di samping itu juga pengasuhan bagi anak yang masih dalam masa penyusuan bisa dilakukan oleh ibu yang kafir, tetapi setelah masa penyusuan itu selesai, maka hak asuhnya diberikan pada pihak lain yang beragama Islam (dalam ini diberikan kepada kerabatnya yang Islam). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlu adanya hak asuh sementara. Dalam konteks Indonesia pendapat an-Nawawi ini bisa dijadikan sebagai legitimasi oleh hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan masalah *ḥaḍānah* karena istri kafir ini dengan mengelaborasi pasal 156 poin (c) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi landasan hukum di Indonesia.
2. Bahwa al-Imam an-Nawawi menggunakan al-Qur'an dan hadits dalam pengambilan istinbath hukumnya mengenai hak *ḥaḍānah* karena istri kafir. Karena persoalan hak *ḥaḍānah* karena istri kafir mengandung *maṣlahah* serta *mafsadah*, maka konsekuensi hukum yang dimunculkan dari hal ini adalah

hukum yang ditetapkan berupa haram atau makruh. Oleh karena itu, penetapan hukum *haram* merupakan hal yang wajar dan bisa diterima, dengan catatan yang dimaksud *haram* di sini adalah *haram* dalam konteks *haram li gairih*. Maka sesuai dengan batasannya, *haram li gairih* ini dapat diperbolehkan untuk dilakukan manakala timbul keperluan atau kebutuhan yang lebih penting, yang tidak terlepas dari pemeliharaan unsur agama, jiwa dan akal yang merupakan aspek *maslahah*.

B. Saran-Saran

Setelah penulis membahas pendapat pendapat al-Imam an-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* tentang hak *ḥaḍānah* karena istri kafir, maka perkenankanlah penulis perlu memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam hal mengasuh anak merupakan pembawaan asli yang dititipkan Allah pada hati kedua orang tua, khususnya sang ibu, yang merupakan makhluk paling sayang kepada anak-anaknya dan paling mencintainya. Maka sebaiknya kedua orang tuanya itu adalah yang seagama, karena hal ini dimungkinkan untuk mengajarkan anak kepada nilai-nilai agamis yang dianut oleh orang tuanya. Oleh karena itu, dengan peran kedua orang tua memberikan kasih sayang dan pendidikan yang layak bagi anak baik dari segi jasmani maupun rohaninya, maka anak-anaknya tersebut bisa membiasakan

dirinya untuk menyayangi dan mengasihi orang lain sebagai akhlak dan etikanya sehari-hari berdasarkan nilai-nilai agama yang diajarkannya.

2. Dalam menggunakan hak dan kewajiban hendaklah selalu mengacu kepada suatu kemaslahatan anak, demi terwujudnya ketentraman dalam melindungi dari segala yang membahayakan dirinya dan menjaga haknya, karena si-anak memerlukan asuhan dan kasih sayang ketika dalam proses pertumbuhan hidupnya.
3. Kesimpulan di atas janganlah dijadikan pedoman final, tetapi jadikan sebagai landasan awal untuk proses pengkajian lebih lanjut. Sehingga upaya pencarian dan pemahaman terhadap pemikiran-pemikiran Islam perlu dilakukan secara terus menerus supaya lebih dinamis.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran *Ilāhi Rabbi*, karena hanya dengan rahmat serta inayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang kita tunggu-tunggu syafa'atnya besok di hari kiamat nanti. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan, terutama dalam segi bahasa dan analisis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak, demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Akhir kata penulis ucapkan *Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh*.